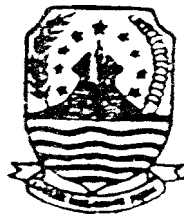


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**NOMOR 8 TAHUN 1980 SERI B. 4.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

NOMOR 8 TAHUN 1980

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMAKALI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1977
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIDAEARAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa pengaturan tentang Retribusi Pelayanan kesehatan terutama yang menyangkut besarnya tarif sebagai diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1977 dipandang sudah tidak sesuai lagi, dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu adanya Perubahan dan penyesuaian pengaturan tarif Retribusi Pelayanan kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 5. Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 285 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengutan Biaya layanan 170/MENKES/SK/VII/1977 Kesehatan.
 8. Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGRAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMAKALI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIDAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Pebruari 1978 Nomor 146/Ks.110-Huk/SK/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 16 Pebruari 1978 Nomr 18 Tahun 1978 Seri B.15 diubah sebagai berikut :

a. Pasal 2 harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Instalasi Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dibedakan antara tarif pasien yang berobat jalan dengan tarif pasien yang dirawat.

b. Pasal 3 harus dibaca sebagai berikut ;

Pasal 3

- (1) Untuk pasien yang berobat jalan dikenakan tarif berobat jalan yang didalamnya sudah diperhitungkan biaya pemeriksaaan labolatorium, jasa tindakan, jasa pertolongan persalinan dan operasi serta biaya obat-obatan.
- (2) Untuk pasien yang dirawat di Instalasi Kesehatan dikenakan tarif perawatan yang meliputi pembiayaan untuk makan, tidur, pelayanan, pemeriksaan labolatoriumm, jasa tindakan, jasa pertolongan persalinan dan operasi serta biaya obat-obatan.

c. Pasal 4 harus dibaca sebagai berikut ;

Pasal 4

Lapangan tarif retribusi Instalasi kesehatan terdiri dari tarif-tarif sebagai berikut:

- a. Tarif berobat jalan;
- b. Tarif ligging, makan dan pelayanan
- c. Tarif jasa tindakan, pertolongan persalinan dan operasi;

- d. Tarif Labolatorium;
- e. Tarif pemeriksaan / pengobatan gigi;
- f. Tarif pemeriksaan rontgen dan doorlichting;
- g. Tarif Ambulance dan Kereta Jenazah.
- d. Pasal 5 harus dibaca sebagai berikut ;

Pasal 5

Besarnya arif berobat jalan di Instalasi Kesehatan tertentu ditetapkan sebagai berikut;

- a. Di Balai Pengobatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Rp. 150
- b. Di BKIA pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Rp. 150
- c. Di Balai Pengobatan Gigi pada Rumah sakit atau Puskesmas Rp. 150
- d. Konsult Gigi dari BKIA ke BP Gigi Rp. 50

Pasal 6

- (1) Tarif untuk perawatan di Instalasi Kesehatan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhannya sebagaimana tercantum dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) pasal ini.
- (2) Besarnya tarif Ligging , makan dan pelaynan perhari;
 - a. di tempat biasa Rp; 750,-
 - b. di tempat khusus..... Rp; 1000,-
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan labolatorium di tentukan sebagai berikut;
 - a. Pemeriksaan rutine ;
 - 1) darah..... Rp; 150,-
 - 2) urine Rp; 150,-
 - 3) faccas Rp; 150,-
 - b. Pemeriksaan bakteriologis ;
 - 1) gonococus Rp; 150,-
 - 2) BTA (Basil Tahan Asam). Rp; 150,-
 - 3) GM (Galli Maenini)..... Rp; 300,-
- (4) Besarnya tarif jasa tindakan ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Tindakan kecil Rp; 750 s/d Rp; 1500
 - b. Tindakan Sedang..... Rp; 1.500 s/d Rp; 3.000
 - c. Tindakan Sulit..... Rp; 3.000 s/d Rp; 5.000
- (5) Besarnya biaya penggantian obat-obatan sesuai dengan harga obat yang ditentukan oleh pemerintah.
- f. pasal 7 dihapus.
- g. pasal 8 menjadi pasal 7 dan harus di bacasebagai berikut :

Pasal 7

(1) besarnya tarif persalinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bersalin ditempat biasa (Phisiologis dan non Phisiologis)..... Rp. 5.000
- b. Bersalin di tempat khusus (Phisiologis dan non Phisiologis)....Rp. 7.000
- c. Currotage (Phisiologis dan non Phisiologis)..... Rp. 7.500

(2) Kepada penerima jasa persalinan di tempat yang disediakan Dinas dibebankan juga pembayaran retribusi lainnya seperti diatur pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan daerah ini.

h. Pasal 8 baca sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya tarif pemeriksaan sinar tembus ditetapkan sebesar.....Rp. 500

i. pasal 9 dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) terhadap pasien yang dikenakan tarif perawatan dibebankan juga biaya penggantian obat-obatan seperti diatur dalam pasal 6 ayat (5) peraturan daerah ini.

j. pasal 10 dihapus.

k. Pasal 11 menjadi pasal 10 dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10.

Besarnya tarif penggunaan ambulance dan kereta jenazah dihitung menurut jumlah kilometer jarak pulang pergi penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tarif Ambulance :

- 1. Tarif setiap kilometer Rp. 1.00 ;
- 2. Tarif Minimal Rp. 2.000,

b. Tarif kereta jenazah, ditetapkan sebesar 75 % dari besarnya tarif penggunaan Ambulance.

1. pasal 12 menjadi pasal 11 dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) sebagai poenyelenggaraan adaministrasi dan pemungut retribusi pelayanan kesehatan di selenggaraakan oleh Dinas.
- (2) Semua hasil pemungutan oleh dinas disetorkan kepada pemerintah daerah

kepada kas daerah setelah untuk retribusi tindakan pertolongan persalinan dan berobat jalan serta penggunaan Ambulance dan kereta jenazah diadakan pemotongan untuk dana operasional Dinas seperti diatur dalam pasal (3) ayat ini.

(3) Besarnya dana operasional Dinas seperti dimaksud ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk jasa tindakan dan jasa pertolongan persalinan sebesar 75 %
- b. untuk berobat jalan..... Rp. 50,-
- c. Untuk penggunaan Ambulance dan Kereta Jenazah sebesar....Rp. 20 %.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai dana Operasional Dinas ditentukan oleh Kepala Dinas.

m. pasal 12 di baca sebagai berikut :

hasil berobat jalan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 11 ayat (2) dan (3) peraturan daerah ini masuk Kas Daerah dan sebesar 75 % nya dikembalikan kepada Dinas untuk keperluan pembelian obat-obatan.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Cirebon, 9 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

SUKARNO WIRA ATMAJA

TTD

Drs. M. R. GOENAWAN BRATASASMITA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 10 oktober, Nomor 1400/Hk.011-HUK/SK/1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 25 Oktober 1980 Nomor 8 tahun 1980 Seri B. 4.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

TTD.

KARNA SUIDIANA